

ANALISIS PERIZINAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Wildan Faza Agustian, Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36, Ketingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
wildanfza@student.uns.ac.id

Abstract

This scientific writing is entitled Analysis of Environmental Permits According to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This paper uses a normative analysis method and a statutory approach. The quality of the living environment is decreasing, the quality of life for humans and other living creatures, so it is necessary to protect and manage the environment. Environmental Licensing plays an important role in efforts to protect and manage the Environment. This paper will further discuss the meaning, type, and scope of the Environmental Licensing system and the factors causing the revocation of Environmental Permits, and Procedures and Requirements for Issuing Environmental Permits.

Keywords: *Permissions, UUPPLH, Environment*

Abstrak

Penulisan ilmiah ini berjudul tentang Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan Lingkungan Hidup sangat berperan penting dalam upaya melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup. Makalah ini lebih lanjut akan membahas mengenai arti, jenis, dan ruang lingkup sistem Perizinan Lingkungan Hidup dan faktor-faktor penyebab dicabutnya Izin Lingkungan Hidup, dan Prosedur dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan

Kata kunci : Perizinan, UUPPLH, Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Beberapa dampak lingkungan yang terjadi merupakan suatu akibat dari tidak terlaksananya upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang baik dijalankan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga

tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak terlaksana dengan baik (Fadhlan & Ruhaeni, 2018).

Dalam rangka program pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya untuk perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yang mana sekaligus untuk memanfaatkan otoritasnya yaitu dengan menerapkan izin lingkungan (environmental licence).

Persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari

berbagai disiplin ilmu. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum (Efendi, 2016). Dari sisi tradisional izin dianggap sebagai instrument penting dalam rangka pengendalian kegiatan atau usaha (Wibisana, 2018).

Perizinan merupakan salah satu perwujudan untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pembatasan untuk kegiatan atau aktivitas manusia. Perizinan lingkungan hidup sendiri bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan adanya izin kepada pemerintah ini diharapkan bisa mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur, terarah dan berkesinambungan. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, warga Negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adapun tujuan perizinan ini telah disebutkan dalam penjelasan umum PP 27 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain: (1) untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; (2) meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup; (3) memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan (4) memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan (Satmaidi, 2016).

Dalam hukum lingkungan hidup, pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia kedalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesehatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem. Dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diperlukan suatu pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui,

memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan yang merupakan instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup (Dewi, Syahrin, Arifin, & Tarigan, 2014) .

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan hidup harus didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) saja sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perizinan dalam UUPPLH ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sectoral). Pada saat yang sama juga merupakan suatu ketentuan pelanggaran terhadap suatu aturan/persyaratan (kewajiban-kewajiban) hukum administrasi, seperti kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam izin, atau melakukan tindakan tersebut dengan tidak memiliki izin (Mogi, 2019).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat

dari aspek hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, secara khusus berkenaan dengan perizinan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan ini merupakan tipe penelitian sinkronisasi yang akan mengkaji sinkronisasi yang sifatnya vertikal yaitu antar peraturan perundang-undangan di atasnya maupun aturan yang ada dibawahnya. Juga sinkronisasi secara horizontal yang akan melakukan pengkajian terhadap aturan sejenis pada aturan tentang lingkungan hidup. Bahan-bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Arti, Jenis, dan Ruang Lingkup Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Perizinan berasal dari kata izin yang berarti pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya). Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Sutedi, 2011).

Sedangkan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perizinan lingkungan hidup dalam arti luas adalah salah satu bentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup, sedangkan dalam arti sempit merupakan pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup (Cahyaningrum, 2019).

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal

atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan)-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan). Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun wajib UKL dan UPL. Pasal 1 angka 35, "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan". Untuk izin usaha atau kegiatan, Pasal 1 angka 36, "Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan".

Sedangkan pada Pasal 36 UUPPLH mengatur: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL (Wijoyo, 2012).

Izin lingkungan yang termuat dalam UUPPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada saat berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga perizinan itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau

upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.

Berdasarkan Pasal 123 UUPPLH, "Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan". Penjelasan pasal 123, "Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air".

Ketentuan Pasal ini kemudian dipersoalkan oleh pengusaha bidang lingkungan hidup, terutama para pengusaha pertambangan. Sebenarnya, ketentuan adanya izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 sudah ada, namun belum disatukan seperti Pasal 123 UUPPLH. Izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 diberikan secara terpisah dan "seolah" tidak mengikat pengusaha untuk melaksanakan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum antara izin-izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan. Siti Sundari Rangkuti bahkan menyatakan pada saat itu, walaupun jenis-jenis izin lingkungan diatur dalam PP (No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air), namun tidak mempunyai landasan hukum.

Jadi, berdasarkan Pasal 123 dan penjelasannya, ruang lingkup izin lingkungan yakni izin pengelolaan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air. Hendra Budiman, dkk, menyatakan izin lingkungan terdiri dari studi kelayakan usaha, izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sistem izin lingkungan, baik pada saat mendapat izin maupun pelaksanaan izin sampai saat ini masih "rancu". Terutama mengenai ruang lingkup. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri masih belum mempertegas jenis izin lingkungan. Berikut pernyataan Menteri Lingkungan, "Selain itu, UPT (Unit Pelayanan Terpadu) akan memberikan pelayanan di bidang perizinan yang pada tahap meliputi, izin lingkungan, izin pengumpulan, izin pemanfaatan, pengolahan,

penimbunan limbah B3, dan dumping, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi".

Pernyataan Menteri Lingkungan di atas, mengisyaratkan bahwa izin lingkungan terpisah dari izin pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi. Padahal Pasal 123 UUPPLH telah memberikan contoh jenis-jenis izin lingkungan yang diintegrasikan yakni diantaranya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air".

Sementara pada beberapa tulisan mengenai izin lingkungan, menyatakan bahwa studi kelayakan lingkungan juga termasuk izin lingkungan. Kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan, perizinan lingkungan antara lain sebagai berikut:

- 1) Izin HO (Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
- 2) Izin Usaha Industri
- 3) Izin Pembuangan Limbah
- 4) Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3
- 5) Izin pengangkutan limbah B3
- 6) Izin pemanfaatan limbah B3
- 7) Izin operasi alat pengolahan limbah B3
- 8) Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
- 9) Izin melakukan dumping
- 10) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan
- 11) Izin lokasi.

"Perizinan lingkungan" yang dimaksudkan oleh Siti Sundari Rangkuti di atas, menurut penulis adalah izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada UUPPLH. Jika demikian, ruang lingkup izin lingkungan paling tidak jenis-jenis yang dikemukakan di atas.

Terhadap izin-izin di atas, pada UUPPLH disatukan menjadi izin lingkungan. Jadi UUPPLH pada satu sisi menyederhanakan sistem izin lingkungan dengan cara mengintegrasikan izin-izin lingkungan. Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib

memiliki izin lingkungan. Di sisi lain, integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya untuk perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan, satu izin sebenarnya terkait dengan izin lainnya. Jika pengalaman masa lalu tingkat ketaatan terhadap izin-izin lingkungan rendah, berdasarkan UUPPLH pengusaha “wajib” melaksanakan izin lingkungan.

Hal yang menarik berkaitan dengan integrasi izin lingkungan ini yakni penyederhanaan merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan risiko lingkungan dari berbagai kegiatan. Jika sebelumnya, orang harus mengurus berbagai izin, justru berdasarkan UUPPLH pengusaha terhindari dari ekonomi biaya tinggi karena cukup mengurus izin lingkungan saja. Artinya, izin lingkungan bukan beban, justru meringankan beban mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, di satu sisi penyelenggaraan izin lingkungan merupakan upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, penyelenggaraan izin lingkungan justru menjadi dianggap mempersulit aktivitas investasi di Indonesia. Adanya izin lingkungan merupakan hambatan bagi pengusaha melakukan aktivitas.

Sementara oleh beberapa instansi pemerintah, izin lingkungan merupakan wujud penyelenggaraan kewenangan untuk mendapatkan pemasukan pendapat bagi keuangan negara. Jadi, wajar jika pemberlakuan UUPPLH yang mengintegrasikan berbagai izin lingkungan menjadi satu sistem izin lingkungan terpadu akan memunculkan pertentangan bagi kalangan birokrat sektoral di pemerintahan (Helmi, Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia, 2011).

Adapun yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPLnya (Pasal 36 angka (2) UUPPLH). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan

lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Proses dalam memperoleh Izin Lingkungan adalah: 1) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; 2) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan 3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan; 4) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; 5) Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Dalam mengajukan permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan. Karena terkait dengan Amdal, UKP-UPL, usaha dan /atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup juga harus memperhatikan ketentuan pasal 14 UUPPLH, yakni beberapa instrument pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Instrument-instrumen yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, instrument ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (pasal 19). Jika seperti itu maka Sistem perizinan lingkungan hidup haruslah terpadu (Astriani & Salain, 2015).

Perizinan mempunyai urgensi tertentu, yaitu sebagai landasan hukum (legal base), instrument untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara eksplisit menyebut perizinan sebagai bagian dari instrumen pencegahan pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya ialah izin lingkungan yaitu “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Pertama, setiap orang dapat memperoleh izin ini, yaitu orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 butir 32). Keduanya bukan pembeda dalam memperoleh izin itu, karena dianggap sama akibatnya bagi lingkungan hidup. Filosofinya ialah, setiap orang punya kepentingan yang sama atas lingkungan dan karenanya menjadi subjek bagi izin.

Kedua, izin ini diberikan tidak kepada semua usaha atau kegiatan. Hanya yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau yang wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang wajib mempunyai izin lingkungan. Batasan yang ditentukan aturan ini cukup jelas. Tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) serta Pasal 34 dan 35 (yang ditindaklanjuti dengan Permen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kegiatan yang Wajib Amdal dan Permen LH Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL).

Ketiga, izin tersebut dikaitkan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bukan demi semata-mata sahnya suatu perbuatan. Dengan demikian, logis bahwa lingkungan hidup dilindungi dan dikelola juga melalui mekanisme perizinan. UUPPLH implisit menyatakan bahwa tercemar dan tidaknya atau rusak dan tidaknya lingkungan hidup tergantung pada perizinan. Berkaitan dengan ini, Siti Sundari Rangkuti menulis, bahwa kebijakan perizinan lingkungan dari Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) yang kemudian tertuang dalam hukum positif (termasuk Peraturan Daerah) adalah upaya untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Keempat, dari pengertian izin lingkungan diatas yang juga penting ialah bahwa izin lingkungan sendiri merupakan syarat pemberian izin usaha. Dengan demikian izin lingkungan bukan izin terakhir, melainkan “izin syarat” bagi izin usaha. Usaha yang diberikan izinnya diasumsikan sebagai usaha legal dan terutama tidak mencemari atau merusak lingkungan, karena didahului

dengan kajian AMDAL atau UKL-UPL. Jika dilihat dari urut-urutannya, maka pertama-tama dari AMDAL atau UKL-UPL kemudian keputusan kelayakan lingkungan (Pasal 31 jo. Pasal 36 ayat (2)), izin lingkungan dan izin usaha (Rhiti & Pudyatmoko, 2016)

Faktor Penyebab Dicabutnya Izin Lingkungan

Dalam UUPPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 37 ayat (2) ditentukan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- b) Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain dalam pasal 37 ayat (2) UUPPLH, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan (pasal 38 UUPPLH). Tindakan pencabutan izin lingkungan ini bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan penanggulangan. Dalam hal izin usaha/atau kegiatan, jika seseorang berbuat tidak sesuai dengan izin maka diberikan “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan, dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan izin. Dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha/atau kegiatan, yang akan secara otomatis mempengaruhi pencabutan terhadap izin lingkungan hidup, jadi dalam hal ini izin lingkungan sangat erat hubungannya dengan izin usaha/atau kegiatan.

Sejalan dengan kemungkinan pencabutan izin lingkungan yang tersebut diatas, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 dalam pasal 4 ayat (5) juga mengemukakan alasan pencabutan izin

lingkungan dan menegaskan bahwa: Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan:

a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia (Panambunan, 2016)

Prosedur dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan

Izin lingkungan hidup sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup tidak rusak, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perizinan diharapkan memberikan upaya terhadap kelestarian lingkungan hidup, meskipun tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan hak-hak masyarakat dalam berusaha maupun dalam mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mengenai komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia atas lingkungan hidup dapat ditemukan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam UUPPLH, izin merupakan instrumen dalam pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai instrumen pengendalian, izin lingkungan hidup dapat menentukan berhasil tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya.

UUPPLH mengatur tentang prosedur dan persyaratan izin lingkungan. Persyaratan izin lingkungan diatur dalam Pasal 22 UUPPLH. Dimana syaratnya harus memiliki AMDAL, yang kemudian disusun menjadi dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL harus memuat antara lain: 1. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 2. Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 3. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; 4. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; 5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan 6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Prosedur Permohonan sampai diterbitkannya izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 UUPPLH yang menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Lalu izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, izin lingkungan tersebut wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Kemudian, izin tersebut diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian hal yang penting lagi untuk dikemukakan adalah menyangkut persyaratan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUPPLH. Pemahaman secara acontrario terhadap Pasal 40 ayat (1) UUPPLH tersebut berarti Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota tidak boleh menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi izin lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan bidang lingkungan dalam UUPPLH adalah izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua jenis izin tersebut merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian

dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL atau UKL-UPL merupakan persyaratan untuk memperoleh kedua izin tersebut. Karena terkait dengan AMDAL, UKL-UPL, usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 UUPPLH, yakni beberapa instrumen pencegahan dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 9 UUPPLH). Jika demikian, sistem perizinan lingkungan hidup haruslah terpadu, karena instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di atas sesungguhnya tidak terpisahkan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang tidak ada pada Undang-Undang Lingkungan yang sebelumnya, yaitu pertama, adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kedua, adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan instrumen untuk memastikan diwujudkannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga, keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Keempat, keterkaitan antara izin lingkungan dengan izin usaha kegiatan. Kelima, adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Keenam, anggaran berbasis lingkungan hidup. Ketujuh, pengaturan yang rinci mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (Hidayat & Basuki, 2014)

Kesimpulan

Mengingat urgensinya izin Lingkungan sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan menjamin pengintegrasian perlindungan

lingkungan hidup (yang telah dikaji dan dimuat dalam AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL) dalam rencana usaha/kegiatan, yang kemudian izin lingkungan tersebut menjadi persyaratan untuk menerbitkan izin usaha/kegiatan, maka sudah seharusnya pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL, dan pengurusan izin lingkungan harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif (penerbitan izin usaha/kegiatan) dalam melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk mendapatkan Izin Lingkungan hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat Amdal dan UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Dalam UUPPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 37 ayat (2) ditentukan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila: a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi; b) Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Adapun Proses dalam memperoleh Izin Lingkungan adalah: 1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; 2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan 3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 4. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. 5. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Daftar Pustaka

- Astriani, N. P., & Salain, M. P. (2015). Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kertha Negara*, 3(1), 3.
- Cahyaningrum, M. (2019). Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan. *ResearchGate*.
- Dewi, D. K., Syahrin, A., Arifin, S., & Tarigan, P. (2014). Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UUPPLH. *USU Law Jurnal*, 2(1), 125.
- Efendi, A. (2016). Instrumen Hukum Lingkungan sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Supremas*, 6(1), 1.
- Fadhlan, A., & Ruhaeni, N. (2018). Pengaturan Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Implementasinya Terhadap Kasus Pembangunan Perumahan oleh PT DarmaSetia Cipta. *Prosiding Ilmu Hukum*, 4(1), 530.
- Helmi. (2011). Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 4-6.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, F. A., & Basuki, A. (2014). Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana bagi Pejabat Pemberi Izin. *Perspektif*, 19(2), 98-99.
- Mogi, V. E. (2019). Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 7(6), 42.
- Panambunan, A. M. (2016). Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Lex Administratum*, 4(2), 99.
- Rhiti, H., & Pudyatmoko, Y. S. (2016). Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 28(2), 265-267.
- Satmaidi, E. (2016). Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *UNIB Scholar Repository*, 5.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisana, A. G. (2018). Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 223.
- Wijoyo, S. (2012). Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia. *Yuridika*, 27(2), 108.